



PUBLIKASI **PAKSIAN**

KEPOH

Pendataan Lengkap Kependudukan,
Sosial, Agraria, dan Hunian



KEPENDUDUKAN



SOSIAL



AGRARIA



HUNIAN





Desa Kepoh
Kabupaten Bangka Selatan



PUBLIKASI PAKSIAN

KEPOH

Pendataan Lengkap Kependudukan,
Sosial, Agraria, dan Hunian



KEPENDUDUKAN



SOSIAL



AGRARIA



HUNIAN



PUBLIKASI PAKSIAN KEPOH 2026

Penyusun Naskah : Agen Statistik Desa Kepoh

Penyunting : Agen Statistik Desa Kepoh

Gambar Kulit : Agen Statistik Desa Kepoh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan dan Pemerintah Desa Kepoh.

PUBLIKASI PAKSIAN KEPOH TAHUN 2026

Tim Penyusun

Pengarah : Udayasa

Penanggung Jawab : Aidil Fitriansyah

Naskah : Agen Statistik Desa Kepoh

Data/Grafik : Agen Statistik Desa Kepoh

Gambar Kulit : Agen Statistik Desa Kepoh

Penyunting : Agen Statistik Desa Kepoh

Kata Pengantar

Paksian Kepoh atau Pendataan Lengkap Kependudukan, Sosial, Agraria dan Hunian Desa Kepoh merupakan bagian dari kegiatan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Bangka Selatan. Paksian hadir untuk memotret kondisi riil masyarakat secara mendalam, mulai dari keberadaan keluarga, aspek sosial pendidikan, hingga potensi agraria dan kualitas hunian. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan salah satu dari lima arahan Presiden dalam misi Nawacita serta visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan infrastruktur.

Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan kebutuhan data terkait kependudukan, sosial, agraria, dan hunian dapat terpenuhi. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengidentifikasi kelompok rentan seperti lansia dan anak putus sekolah, memetakan rumah tidak layak huni, serta merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan dan penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak dan menjadi inspirasi dalam pengelolaan data di tingkat lokal.

Toboali, 20 Juli 2026

Pemerintah Desa Kepoh

Kepala Desa Kepoh



Udayasa

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Ulasan Singkat.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1. Sumber Data.....	7
2.2. Konsep dan Definisi.....	7
BAB III HASIL PAKSIAN KEPOH.....	1
3.1. Penguasaan Tempat Tinggal.....	1
3.1.1. Jumlah Penduduk di Desa Kepoh Tahun 2026.....	1
3.1.2. Jumlah Keluarga di Desa Kepoh Tahun 2026.....	2
3.1.3. Jumlah Bumbung Rumah.....	3
3.1.4. Keluarga yang Tinggal dalam Satu Bangunan Tempat Tinggal.....	4
3.1.5. Status Penguasaan Tempat Tinggal.....	5
3.1.6. Bukti Penguasaan Tempat Tinggal.....	8
3.2. Kondisi Fisik Bangunan.....	9
3.2.1. Jenis Atap Terluas.....	9
3.2.2. Jenis Dinding Terluas.....	11
3.2.3. Jenis Lantai Terluas.....	13
3.2.4. <i>Sufficient Living Space</i>	14
3.3. Fasilitas yang Dimiliki oleh Rumah Tangga.....	16

3.3.1.	Sumber Air Untuk Minum.....	16
3.3.2.	Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/DII.....	19
3.3.3.	Jarak Sumber Air Minum dan Sumber Air Mandi/Cuci/DII ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran.....	21
3.3.4.	Sumber Penerangan.....	23
3.3.5.	Fasilitas BAB (Buang Air Besar).....	25
3.3.6.	Jenis Kloset yang Digunakan.....	27
3.3.7.	Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja.....	29
3.4.	Indikator Rumah Layak Huni	31
3.4.1.	Ketahanan Bangunan.....	31
3.4.2.	Sanitasi Layak.....	34
3.4.3.	Air Minum Layak.....	37
3.4.4.	Air Minum Aman.....	40
3.4.5.	Air Minum Bukan Air Permukaan.....	42
3.4.6.	Air Minum Layak Dasar.....	43
3.4.7.	Rumah Layak Huni.....	44
3.5.	Keterangan Penduduk Lansia XXX Tahun 2026	47
3.6.	Keterangan Penduduk Putus Sekolah XXX Tahun 2026	48
3.7.	Keterangan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian	49
DAFTAR PUSTAKA.....		50
LAMPIRAN.....		51
Lampiran 1. Kuesioner Paksian Kepoh Tahun 2026		51

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah Penduduk di Desa Kepoh Menurut Dusun, 2026	1
Gambar 2. Jumlah Keluarga di Desa Kepoh Menurut Dusun, 2026	2
Gambar 3. Jumlah Bumbung Rumah di Desa Kepoh Menurut Dusun, 2026	3
Gambar 4. Jumlah Keluarga di Desa Kepoh Menurut Dusun, 2026	4
Gambar 5. Persentase Bangunan di Desa Kepoh Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2026	6
Gambar 6. Persentase Bangunan di Desa Kepoh dengan SHM Sendiri, 2026	8
Gambar 7. Bukti Penguasaan Bangunan di Desa Kepoh 2026	8
Gambar 8. Persentase Hunian di Desa Kepoh Menurut Jenis Atap Terluas, 2026	9
Gambar 9. Persentase Hunian di Desa Kepoh Menurut Jenis Dinding Terluas, 2026	11
Gambar 10. Persentase Hunian di Desa Kepoh Menurut Jenis Lantai Terluas, 2026	13
Gambar 11. Persentase Hunian di Desa Kepoh Menurut Kecukupan Luas Lantai Per Kapita, 2026	15
Gambar 12. Persentase Hunian di Desa Kepoh Menurut Sumber Air Utama Untuk Minum, 2026	16
Gambar 13. Persentase Bangunan Tempat Tinggal di Desa Kepoh Menurut Ketahanan Bangunan, 2026	32
Gambar 14. Jumlah Bangunan Tempat Tinggal di Desa Kepoh Berdasarkan Dusun dan Status Ketahanan Bangunan, 2026	33
Gambar 15. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2026	35
Gambar 16. Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Sanitasi Layak di Desa Kepoh, 2026	36

Gambar 17. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2026	38
Gambar 18. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Air Minum Layak di Desa Kepoh, 2026	39
Gambar 19. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman, 2026	40
Gambar 20. Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman Berdasarkan Dusun, 2026	41
Gambar 21. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026	42
Gambar 22. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026	43
Gambar 23. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2026	45
Gambar 24. Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Rumah Layak Huni di Desa Kepoh, 2026	46
Gambar 25. Jumlah Penduduk Lansia di Desa Kepoh, 2026	47
Gambar 26. Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang Putus Sekolah di Desa Kepoh, 2026	48
Gambar 27. Jumlah xxxxxxxxx	49

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Status Kepemilikan di Desa Kepoh, 2026	32
Tabel 2. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Atap Terluas di Desa Kepoh, 2026	36
Tabel 3. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Dinding Terluas di Desa Kepoh, 2026	38
Tabel 4. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Lantai Terluas di Desa Kepoh, 2026	40
Tabel 5. Jumlah Sumber Air minum Berdasarkan Dusun dan Jenis Sumber Air Minum di Desa Kepoh, 2026	44
Tabel 6. Jumlah Sumber Air Mandi Berdasarkan Dusun dan Jenis Sumber Air yang digunakan di Desa Kepoh, 2026	46
Tabel 7. Jarak Sumber Air Minum dan Sumber Air Mandi/Cuci/DII ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Desa Kepoh, 2026	48
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik LN dengan Meteran Berdasarkan Dusun dan di Desa Kepoh, 2026	50
Tabel 9. Jumlah Fasilitas BAB Berdasarkan Dusun dan Jenis Fasilitas BAB yang digunakan di Desa Kepoh, 2026	52
Tabel 10. Jumlah jenis Kloset Berdasarkan Dusun dan Jenis Kloset yang digunakan di Desa Kepoh, 2026	54

Tabel 11. Jenis Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja Berdasarkan Dusun di Desa

Kepoh, 2026

56

Ulasan Singkat

Kebutuhan akan data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi demografi, sosial, agraria, dan hunian dirasakan oleh masyarakat Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, BPS Kabupaten Bangka Selatan melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) melaksanakan kegiatan PAKSIAN Kepoh Tahun 2026 sebagai instrumen penting dalam mengisi kekosongan data mikro di tingkat desa.

Berdasarkan hasil pendataan PAKSIAN Kepoh Tahun 2026, dapat disajikan data dari RT 01 Dusun 1 Kepoh. Tercatat sebanyak **77** keluarga dan **259** penduduk yang tersebar di RT 01 Dusun 1 Kepoh. Dari sisi demografi, penduduk didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan seluruh penduduk beragama islam, serta **53,7%** penduduk berstatus kawin. Terkait mobilitas penduduk, tercatat adanya proporsi penduduk berdasarkan tempat kelahiran, termasuk potret migrasi di wilayah ini. Di dalam lingkup keluarga dan kependudukan ini pula, pendataan turut merekam dinamika sosial kemasyarakatan yang mencakup keberadaan **12,31%** rumah tangga dengan anak putus sekolah serta persebaran jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di setiap dusun sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus.

Dalam aspek perumahan dan lingkungan, terdapat **64** bumbung rumah tempat tinggal di RT 01 Dusun 1 Kepoh, di mana sebagian besar bangunan telah memiliki status dan bukti kepemilikan yang sah dengan rata-rata luas lantai mencapai **71,42** meter persegi. Karakteristik fisik bangunan rumah tangga di desa ini mayoritas menggunakan jenis atap terluas berupa **Asbes**, jenis dinding **Tembok**, dan jenis lantai **Keramik**.

Selanjutnya, dari segi fasilitas sanitasi dan infrastruktur dasar, sebagian besar rumah tangga telah memiliki fasilitas BAB milik sendiri dengan jenis kloset **Leher Angsa** serta tempat pembuangan akhir **Tangki Septik**. Untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air utama yang digunakan untuk minum mayoritas berasal dari **Air Isi Ulang**,

sedangkan untuk mandi/cuci mayoritas berasal dari **Sumur Terlindungi**, sementara seluruh rumah tangga telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Secara khusus, pemetaan kelayakan menunjukkan adanya rumah tangga yang telah memenuhi akses air minum layak dan kecukupan luas lantai layak.

Tidak kalah penting, dari sisi potensi agraria, tercatat sebanyak **57,81%** rumah tangga yang mengusahakan kegiatan pertanian atau perkebunan, baik yang lahan pertaniannya berada di dalam maupun di luar wilayah Desa Kepoh. Keseluruhan data yang dikumpulkan tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintah desa dalam merumuskan *evidence-based policy* secara tepat sasaran demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Kepoh.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan menuntut ketersediaan data yang presisi sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan. Selama ini, Desa Kepoh menghadapi tantangan dalam akurasi data kependudukan yang masih bergantung pada metode konvensional, yakni pengumpulan fotokopi Kartu Keluarga melalui tingkat RT. Praktik ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan kondisi faktual, yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran program pembangunan. Melalui pendataan lengkap, desa berupaya menghadirkan basis data yang mutakhir guna mendukung pencapaian SDGs Target 17.18, yang menekankan pada peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi dan andal. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi Satu Data Desa Indonesia (SDDI), di mana desa berperan aktif sebagai subjek produsen data yang berdaulat, memastikan informasi dari tingkat tapak terintegrasi secara nasional untuk menghapuskan ego sektoral dalam pengelolaan data.

Dalam lingkup kependudukan, perhatian khusus diberikan pada kelompok rentan guna memastikan prinsip *Leave No One Behind (LNOB)*. Pendataan lansia menjadi prioritas utama untuk mendukung keberlanjutan program Posyandu Lansia, yang selaras dengan SDGs tujuan ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) serta amanat RPJMN 2026–2029 mengenai penguatan sistem perlindungan sosial sepanjang hayat. Selain itu, desa perlu menangkap fenomena anak putus sekolah yang krusial untuk mendukung SDGs tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas). Langkah ini menjadi semakin relevan mengingat mandat RPJMN dalam mempercepat pemerataan pendidikan melalui sinergi antar lembaga, seperti kolaborasi Kementerian Agama dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Melalui kerangka Satu Data Desa, informasi anak putus sekolah akan tersaji sehingga memudahkan intervensi program pembinaan yang lebih akurat dan transparan.

Sejalan dengan penguatan data individu, informasi mengenai profil rumah tangga dan standar hunian layak menjadi instrumen vital dalam merumuskan kebijakan infrastruktur. Pendataan ini bertujuan mengidentifikasi rumah tangga yang membutuhkan intervensi fisik, seperti program renovasi rumah tidak layak huni. Hal ini berkaitan erat dengan SDGs tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), serta target RPJMN 2026–2029 yang memprioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perbaikan kantong permukiman. Dengan standarisasi Satu Data Desa, data hunian ini tidak hanya berhenti di arsip desa, tetapi menjadi referensi valid bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan stimulan perumahan agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Sebagai pelengkap dalam pemetaan sumber daya desa, dimensi agraria diintegrasikan untuk menangkap profil produktivitas lahan. Pendataan ini bertujuan memetakan pemanfaatan lahan produktif maupun lahan tidur untuk mengidentifikasi potensi hasil bumi yang ada. Integrasi data agraria ke dalam sistem Satu Data Desa memungkinkan Desa Kepoh memiliki basis perencanaan ekonomi yang tangguh, di mana setiap kebijakan pemanfaatan lahan didasarkan pada bukti empiris yang kuat demi kemandirian ekonomi seluruh warga.

Sebagai langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan data tersebut, Pemerintah Desa Kepoh bersama dengan BPS Kabupaten Bangka Selatan melalui program Desa Cantik melaksanakan PAKSIAN (Pendataan Lengkap Kependudukan, Sosial, Agraria, dan Hunian). Program kolaboratif ini dirancang sebagai instrumen pengumpulan data mikro yang komprehensif untuk memotret realitas kehidupan masyarakat secara utuh dengan standar metodologi statistik yang berkualitas. Melalui PAKSIAN, Desa Kepoh tidak hanya sekadar mengumpulkan angka, tetapi sedang membangun sistem dasar dalam menyusun rencana kerja yang lebih presisi, memastikan setiap program tepat sasaran, serta memperkuat posisi desa dalam mengakses berbagai skema bantuan melalui penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, inisiatif ini dapat menjadi praktik baik (*best practice*) yang menginspirasi desa-desa lain di Kabupaten Bangka Selatan dan

wilayah lainnya. Dengan data yang kuat, pembangunan perumahan di desa tidak lagi berbasis asumsi, melainkan kebutuhan nyata masyarakat.

1.2. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk menggambarkan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi kependudukan, profil sosial, produktivitas pertanian, serta kualitas hunian di Desa Kepoh. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengidentifikasi kelompok rentan seperti lansia dan anak putus sekolah, memetakan rumah tidak layak huni, serta merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini terbagi ke dalam tiga bab utama. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab kedua membahas Metodologi, yang mencakup sumber data serta konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Bab ketiga adalah Hasil Pendataan Paksian Kepoh, yang berisi gambaran umum kondisi kependudukan, profil sosial, produktivitas pertanian, serta kualitas hunian di Desa Kepoh.

Publikasi ini menyajikan informasi hasil pengumpulan data dari Paksian Kepoh mengenai kondisi kependudukan, pertanian, serta kualitas hunian di Desa Kepoh tahun 2026. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menggambarkan kondisi kependudukan, sosial, pertanian, dan kualitas hunian. Kondisi Kependudukan berupa data jumlah keluarga dan penduduk berdasarkan dusun, jenis kelamin, agama, status perkawinan juga data mengenai keterangan migrasi seumur hidup. Produktivitas pertanian berdasarkan keberadaan rumah tangga yang mengusahakan pertanian serta kualitas hunian berdasarkan status penguasaan tempat tinggal, meliputi status kepemilikan rumah, status tanah, serta luas lantai. Kondisi fisik bangunan yang dikaji mencakup jenis bangunan sensus yang dihuni, jenis atap, dinding, dan lantai terluas. Selain itu, juga disajikan informasi mengenai fasilitas

tempat tinggal, seperti sumber air minum rumah tangga, sumber air untuk mandi atau mencuci, jarak antara fasilitas pembuangan kotoran (tinja) dengan sumber air minum, fasilitas buang air besar, jenis bahan bakar yang digunakan, serta sumber penerangan utama. Lebih lanjut, publikasi ini juga menyajikan indikator penting seperti sanitasi layak, air minum layak, dan rumah layak huni, yang menjadi acuan dalam pemenuhan data perumahan dan permukiman.

Selain aspek kependudukan, pertanian, dan hunian, publikasi ini turut memuat informasi mengenai karakteristik di Desa Kepoh, khususnya data keberadaan penduduk jumlah lanjut usia (lansia) di dalam rumah tangga penduduk dan data keberadaan anak berusia 7-18 tahun yang putus sekolah, sebagai bagian dari potret kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relevan dalam perencanaan pembangunan desa.

BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil kegiatan Paksian Kepoh tahun 2026, yaitu pendataan kondisi kependudukan, profil sosial, produktivitas pertanian, serta kualitas hunian yang dilakukan secara pencacahan lengkap terhadap seluruh keluarga di Desa Kepoh. Tidak seperti survei makro semacam Susenas yang hanya menggunakan sampel untuk estimasi hingga tingkat kabupaten/kota, Paksian Kepoh dirancang untuk memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh pada tingkat desa hingga dusun. Namun berdasarkan kondisi di lapangan untuk Paksian Kepoh data yang disajikan adalah RT 01 Dusun 1 Kepoh

Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh petugas menggunakan aplikasi berbasis android PAKSIAN KEPOH, sebuah instrumen digital mutakhir yang memudahkan pencatatan seluruh variabel kependudukan, aspek sosial, hingga produktivitas pertanian di tingkat desa. Karena menggunakan pendekatan pencacahan lengkap, hasil yang diperoleh dari Paksian Kepoh memberikan gambaran riil dan terperinci mengenai kondisi di RT 01 Dusun 1 Kepoh. Dengan cakupan dan kedalaman data tersebut, publikasi ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran di tingkat desa serta menjadi contoh bagi RT lainnya yang ada di Desa Kepoh.

2.2. Konsep dan Definisi

a. Keluarga

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Jika tidak memiliki Kartu Keluarga, konsep keluarga pada UU Nomor 52 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

b. Anggota keluarga, adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan orang-orang yang telah tinggal / menetap atau bermaksud menetap bersama dengan keluarga tersebut selama setahun atau lebih, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

c. Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Paksian Kepoh hanya rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu. Selain rumah tangga biasa, yang biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Yang termasuk juga sebagai rumah tangga biasa antara lain:

1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri-sendiri.
2. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu blok sensus yang sama.
3. Rumah tangga yang menerima anak kos kurang dari 10 orang dengan makan. Anak kos tersebut tercatat sebagai anggota rumah tangga.

Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah

tangga biasa. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap satu rumah tangga biasa dengan indekos. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok dengan makan dianggap rumah tangga khusus. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri, serta anggota rumah tangga lainnya dianggap rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus meliputi:

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang mengurus kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI (tangsri). Anggota TNI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
2. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.
3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

d. Anggota Rumah tangga (ART)

Anggota Rumah Tangga (ART) merupakan semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi berniat untuk menetap.

Termasuk ART:

- Bayi yang baru lahir;
- Tamu yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 1 tahun, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 1 tahun atau lebih;
- Orang yang tinggal kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- Pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan;
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;
- KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS) dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 1 tahun) seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang.

Tidak Termasuk ART:

- ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari;
- Seseorang yang sudah bepergian 1 tahun atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah;
- Orang yang sudah pergi kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk pindah;
- Pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan;
- Orang yang mondok tidak dengan makan;
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) 10 orang atau lebih.

e. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Milik Sendiri, Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Kontrak/Sewa, Kontrak adalah status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. Sewa adalah status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Bebas Sewa, Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Dinas, Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi/perusahaan berbadan hukum tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak. Rumah dinas yang dimaksud adalah rumah dinas yang ditempati oleh rumah tangga yang minimal salah satu ART-nya merupakan penerima fasilitas rumah dinas. Jika rumah tangga menempati rumah dinas yang peruntukannya bukan untuk minimal salah satu ART-nya, maka dianggap kontrak/sewa/bebas sewa

Lainnya, Misalnya rumah adat.

f. Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan pihak lain. Status SHM juga tidak terbatas waktunya. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM atas nama ART.

SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis, SHM bukan atas nama ART tetapi disertai dengan perjanjian pemanfaatan tertulis, artinya ART berhak memanfaatkan bangunan tempat tinggal tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: Rumah warisan (milik sendiri) yang disertai perjanjian pemanfaatan tertulis dan Rumah yang telah dibeli, tetapi belum balik nama.

SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis, SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis contohnya: rumah warisan (milik sendiri) yang tidak disertai perjanjian pemanfaatan tertulis.

Sertifikat selain SHM (SHGB, SHMSRS), Jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS/SHSRS/SHMRS). *Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)* adalah sertifikat yang menjadikan pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya, peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM terjadi karena di atas tanah tersebut didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik. *Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS/SHSRS/SHMRS)* adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun

di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan (PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun). Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Istilah satuan rumah susun mengacu pada unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Surat bukti lainnya (Girik, AJB, Letter C, dll.). *Girik* adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). *Girik* bukanlah sertifikat melainkan surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. *Girik* tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi *girik* bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Akta Jual Beli (AJB)* adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akta perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. *AJB* tidak dimasukkan di dalam jenis sertifikat kepemilikan karena *AJB* hanya merupakan bukti hukum telah terjadinya transaksi jual-beli antara kedua belah pihak. *Letter C* adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan *letter C* terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan *letter C* terdapat di kantor pelayanan PBB. *Surat bukti lainnya*, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat, alas hak lainnya.

Tidak punya, Responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

g. Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai, seperti lumbung padi; kandang ternak; lantai jemur (hamparan semen); dan ruangan khusus untuk usaha, misalnya warung. Luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur, maka taman dihitung luas lantainya.

h. Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga KRT/ART yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. **Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air. **Genteng** adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau fiber/polycarbonate. **Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic), dan galvalum. **Kayu/sirap** adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. **Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang. Bambu/jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam. Lainnya adalah jenis bahan bangunan misalnya kardus, kaca, dll.

i. Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. **Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1-1,5 meter. **Plesteran anyaman bambu/kawat** adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 meter persegi (m²) (1 meter x 1 meter) yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir. **Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas lima tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk juga tripleks, Glass-fiber Reinforced Cement (GRC), dan Calciboard. **Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu. **Bambu/anyaman bambu**, Anyaman bambu merupakan bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar. Lainnya adalah jenis bahan bangunan seperti seng, kardus, dll.

j. Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik/ubin/tegel/teraso, parket/vinil/karpet, kayu/papan, semen/bata merah, bambu/tanah, dan lainnya.

Marmer/granit. Marmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dll. Marmer biasa juga disebut batu pualam. Granit adalah batuan keras yang berwarna keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer atau keramik.

Keramik/ubin/tegel/teraso. Keramik adalah tanah liat yang dibakar dan dicampur dengan mineral lain. Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen. Teraso

adalah jenis lantai yang dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk terlebih dahulu dengan adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.

Parquet/vinil/karpet. Parquet (*parquetted*) berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai. Vinil berbahan dasar campuran karet dan plastik, yang dilapisi dengan motif pada permukaannya. Karpet adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam. Dalam hal ini, karpet yang tidak mudah dilepas/dipindah. Tidak termasuk karpet yaitu lembaran plastik yang biasa dipasang di atas lantai berupa semen/tanah.

Kayu/sirap adalah lantai yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Semen/bata merah. Semen merujuk pada lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja. Bata merah merujuk pada lantai yang tersusun dari bata merah.

Bambu/tanah. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

Lainnya adalah jenis bahan bangunan selain yang disebutkan di atas.

k. Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Siapa Saja yang Menggunakan

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

Ada, digunakan hanya ART sendiri bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja. ***Ada, digunakan bersama***

ART rumah tangga tertentu bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Ada, di MCK komunal, Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal merupakan fasilitas pengolahan air limbah domestik bersama di mana bangunan MCK berada di satu lokasi. MCK komunal melayani warga di suatu area permukiman, di mana warga yang tidak memiliki jamban di rumah masing-masing akan datang secara mandiri ke lokasi MCK. Bangunan bawah/unit pengolahan dari MCK komunal biasanya berupa tangki septik komunal ataupun IPAL komunal. Pengguna dari MCK komunal ini adalah kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama. Kelompok rumah tangga ini biasanya membentuk suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah merencanakan, membangun, memanfaatkan, dan memelihara sarana komunal tersebut untuk kepentingan bersama.

Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan bila rumah tangga menggunakan MCK yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang bisa digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Contoh: MCK di terminal, MCK di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), MCK di tempat ibadah, dll.

Ada, ART tidak menggunakan bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan. Penjelasan: 1. Termasuk ke dalam kode pilihan jawaban ini jika di rumah memiliki fasilitas tempat buang air besar, akan tetapi ART melakukan buang air besar sembarangan. 2. Tidak termasuk ke dalam kode pilihan jawaban ini jika di rumah memiliki fasilitas tempat buang air besar, akan tetapi ART melakukan buang air di fasilitas milik rumah tangga lain atau buang air besar di MCK komunal.

Tidak ada fasilitas bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

I. Jenis Kloset

Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan dengan tutup adalah kloset plengsengan yang ditutup bila tidak digunakan dan dibuka bila digunakan.

Plengsengan tanpa tutup adalah kloset plengsengan yang tidak menggunakan tutup.

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.

m. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tangki septik. Tangki dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Pada kasus tersebut, tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen. Tangki tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga

memungkinkan air tersebut untuk digunakan untuk aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi dua bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, dan laut). Termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah/sungai/danau/laut, jika limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

Lubang tanah, jika limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, jika limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, jika limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan.

n. Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum

Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Jawaban:

Air kemasan bermerek adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas. Contohnya, air kemasan merek Aq**, Cl*b, V*T, L* M*n*r*I*.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.

Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Air Minum, PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), UPT (Unit Pelaksana Teknis)/UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Kelompok Masyarakat/KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum), atau BUKS (Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri).

Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses pengolahan yang dikelola oleh BUMN, BUMD Air Minum, PAM, PDAM, UPT/UPTD, BUMDES, Kelompok Masyarakat/ KPSPAM, atau BUKS, di mana penyaluran ke konsumen dilakukan melalui pedagang air keliling/pikulan.

Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah, 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.

Sumur tak terlindung adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.

Lainnya adalah sumber air utama yang digunakan untuk minum selain yang telah disebutkan, seperti air laut yang disuling.

o. Media Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mengakses Sumber Air Utama untuk Minum

Perpipaan meteran, bila air disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah dengan meter air.

Perpipaan tanpa meteran, bila air disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah tanpa meter air.

Hidran umum, bila air dialirkan kepada konsumen melalui jaringan perpipaan ke wadah komunal yang dapat melayani konsumen ± 100 jiwa atau 20 KK.

Keran umum, bila air dialirkan kepada konsumen melalui jaringan perpipaan yang dapat melayani konsumen ± 100 jiwa atau 20 KK dengan kapasitas minimum adalah 60 liter/orang/hari.

Terminal air, yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal oleh beberapa rumah tangga, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah dilengkapi dengan penyangga atau fondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari Mobil Tangki Air (MTA) atau kapal tangki air. Masyarakat mengambil air ke terminal air dengan menggunakan alat tampung seperti ember/jeriken.

Tidak ada, bila rumah tangga tidak menggunakan media perpipaan, hidran umum, keran umum, atau terminal air untuk mengakses sumber air. Termasuk kategori ini apabila rumah tangga menggunakan leding eceran.

Tidak tahu

p. Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat

Jarak yang dimaksud adalah jarak sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga lain.

q. Lokasi Sumber/Fasilitas Air Minum

Di rumah/kawasan dalam pagar rumah, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di dalam bangunan tempat tinggal, atau di depan, belakang atau samping rumah dan masih dalam satu pekarangan. Contohnya keran air yang letaknya di dalam rumah, sumur yang letaknya di halaman rumah, mengambil air kemasan bermerek (misal berupa air galon) dari toko di rumah sendiri, dll.

Di luar kawasan pagar rumah, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di luar batas pekarangan rumah, misal: membeli air isi ulang di toko di luar rumah, membeli air isi ulang dari pedagang keliling dan tidak tahu lokasi/sumber air minum tersebut, air danau, dll.

r. Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengambil Air ke Sumber/Fasilitas Air Sampai Kembali Lagi ke Rumah

Waktu yang biasanya digunakan untuk mengambil air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak. Dalam hal ini termasuk waktu menunggu atau antre. Jika dalam satu hari pengambilan air dilakukan beberapa kali, maka waktu yang dicatat adalah waktu untuk satu kali pengambilan air. Satuan waktu

yang digunakan adalah dalam satuan menit. Jika responden “tidak tahu”, kosongkan kotak yang tersedia dan lingkari kode 998.

s. Kekurangan Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga

Kekurangan air minum yang dimaksud terkait dengan akses rumah tangga terhadap air minum. Jika rumah tangga mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam berturut-turut dalam setahun terakhir, tetapi masih bisa mendapatkan air minum dari tetangga, maka tidak dikategorikan kekurangan air minum.

t. Kondisi Fisik Sumber Air Utama untuk Minum

Keruh, jika air minum keruh, tidak jernih/tidak bening.

Berwarna, jika air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, kecoklatan atau warna lainnya.

Berasa, jika air minum terasa asam, manis, pahit, atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.

Berbusa, jika air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.

Berbau, jika air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

u. Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci

Penjelasan mengenai sumber air utama sama dengan penjelasan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum

v. Keterangan Keberadaan Listrik

Listrik PLN dengan meteran, jika sumber penerangan listrik dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan menggunakan meteran (volumetrik).

Listrik PLN tanpa meteran, jika sumber penerangan listrik, sumber listriknya mengambil dari rumah/bangunan lain, tiang listrik tanpa melalui meteran, atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.

Listrik non-PLN, jika sumber penerangan listrik dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).

Bukan listrik, jika sumber penerangan listrik berupa petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

w. Akses Terhadap Air Minum Layak

Akses terhadap air minum layak adalah rumah tangga dengan dari sumber air minum dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. Khusus rumah tangga dengan air minum dari air kemasan bermerk dan air isi ulang, jika:

- Air mandi, cuci, dll dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, maka dinyatakan akses air layak,
- Air mandi, cuci, dll dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan, dan lainnya, maka dinyatakan akses air tidak layak.

Selain akses air minum layak, terdapat ukuran air minum aman, air minum bukan dari air permukaan, dan air minum layak dasar.

Air Minum Aman, air yang memenuhi sejumlah kriteria penting untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan rumah tangga. Komponen penghitungan air minum aman mencakup: pertama, sumber air minum layak, yaitu air yang berasal dari leding, sumur

bor atau pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, air kemasan bermerk, atau air isi ulang. Kedua, keterjangkauan, yaitu lokasi sumber air harus berada di dalam rumah atau setidaknya di dalam kawasan berpagar rumah. Ketiga, kontinuitas, di mana rumah tangga tidak mengalami kekurangan air minum selama paling sedikit 24 jam terakhir. Terakhir, kualitas air, yang ditentukan berdasarkan kondisi fisik: tidak keruh, tidak berbusa, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau.

Air Minum Layak Dasar, menggambarkan akses rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dan waktu untuk mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum (pulang pergi, termasuk waktu antri) kurang dari atau sama dengan ($\leq$) 30 menit.

Air Minum Bukan Air Permukaan, menggambarkan akses rumah tangga yang menggunakan sumber air yang bukan berasal dari air permukaan. Air permukaan adalah air tawar yang terdapat pada permukaan tanah yang dapat berupa sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, dll.

x. Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Fasilitas sanitasi diklasifikasikan layak jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangka septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

y. Ketahanan Bangunan (Durability of Housing)

Rumah memiliki daya tahan (*durability of housing*) jika jenis atap terluas berupa beton, genteng, seng, dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu, dan batang kayu; dan lantai terluas berupa

marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.

z. Indikator Rumah Tidak Layak Huni

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar minimum untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kelayakan hidup penghuninya. Menurut regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, rumah layak huni setidaknya harus memenuhi empat komponen utama berikut:

- 1) Ketahanan bangunan: Rumah dibangun dengan struktur yang kokoh dan menggunakan material yang memenuhi standar, seperti atap bukan dari asbes, dinding permanen, dan lantai yang kuat serta bersih.
- 2) Luas lantai per kapita: Luas lantai minimal 7,2 meter persegi per orang, agar penghuni tidak mengalami kepadatan berlebih dalam satu ruangan.
- 3) Akses terhadap air minum layak: Rumah tangga harus memiliki akses ke sumber air bersih dan aman, seperti sumur bor terlindung, leding, atau air isi ulang yang sesuai standar kualitas fisik.
- 4) Akses terhadap sanitasi layak: Rumah harus dilengkapi fasilitas buang air besar yang sehat, seperti kloset leher angsa dan sistem pembuangan yang tertutup (septic tank, IPAL, atau lubang tanah di pedesaan).

Jika salah satu dari keempat aspek tersebut tidak terpenuhi, maka rumah tersebut dikategorikan sebagai tidak layak huni. Rumah layak huni bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga mencerminkan hak dasar setiap warga negara atas tempat tinggal yang aman dan sehat.

Keterangan Lansia

Lansia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Keterangan Putus Sekolah

Putus sekolah didefinisikan sebagai anak usia sekolah, yaitu usia 7-18 tahun, yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Anggota Keluarga yang Mengusahakan Pertanian

Anggota keluarga yang mengusahakan pertanian adalah anggota keluarga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.

BAB III HASIL PAKSIAN KEPOH

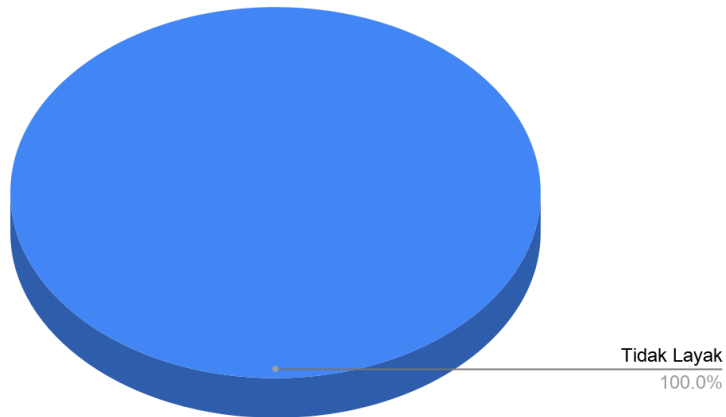
3.1. Indikator Rumah Layak Huni

3.4.1. Ketahanan Bangunan

Komponen ketahanan bangunan tempat tinggal (*durable housing*) mencakup kriteria struktur atap, dinding, dan lantai yang menggunakan bahan material bangunan yang permanen. Ketahanan bangunan sebagai salah satu komponen rumah layak huni ditentukan oleh jenis bahan atap, dinding dan lantai yang terluas.

Ketahanan Bangunan mensyaratkan atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah. Jika suatu rumah tangga tinggal di rumah yang tidak memenuhi kriteria jenis bahan bangunan di salah satu dari unsur atap, dinding, atau lantai, maka rumah tangga tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi agar suatu rumah dikatakan memiliki ketahanan bangunan yang memenuhi syarat.

Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Akses Ketahanan Bangunan di RT 01 Dusun I Kepoh Tahun 2026



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

Gambar 13. Persentase Bangunan Tempat Tinggal di RT 01 Dusun 1 Kepoh Menurut Ketahanan Bangunan, 2026

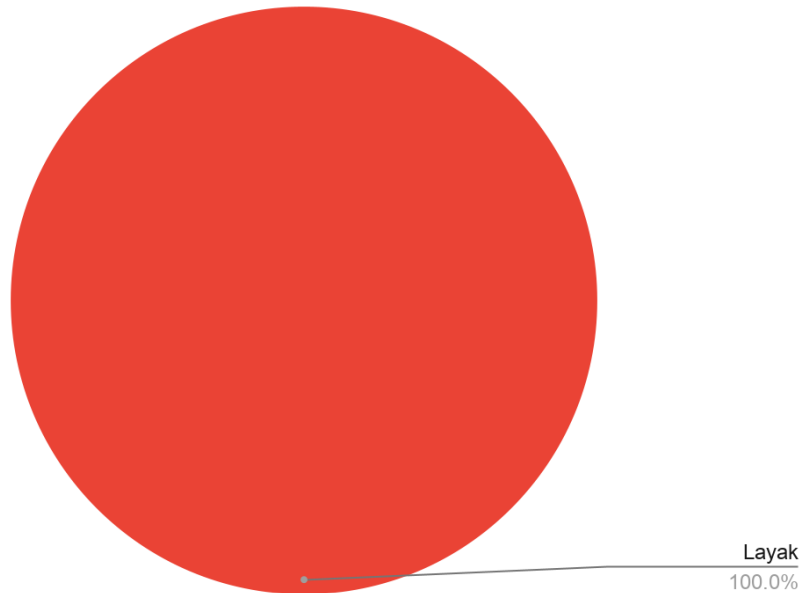
Pada tahun 2026, sebesar 0 persen rumah tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh diketahui menempati rumah dengan ketahanan bangunan yang memenuhi syarat, ditinjau dari kelayakan komponen atap, dinding, dan lantai. Artinya, semua rumah tangga (100%) masih tinggal di hunian dengan elemen bangunan yang belum sesuai standar kelayakan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka ini adalah penggunaan atap asbes, yang masih banyak dijumpai pada bangunan rumah di desa tersebut. Asbes tergolong sebagai material yang tidak memenuhi syarat kelayakan karena berisiko terhadap kesehatan dan memiliki daya tahan yang rendah terhadap cuaca ekstrem.

3.4.2. Sanitasi Layak

Sanitasi yang layak ditentukan berdasarkan beberapa kriteria utama yang mencakup jenis fasilitas buang air besar, kelayakan kloset, dan sistem pembuangan akhir tinja. Suatu rumah tangga dianggap memiliki sanitasi yang layak apabila fasilitas buang air besar yang digunakan berada di rumah tangga sendiri atau digunakan bersama rumah tangga lain, tetapi bukan di MCK umum. Selain itu, jenis kloset yang digunakan harus berupa kloset leher angsa, karena memiliki sistem penyekat air (water seal) yang mampu mencegah bau serta penyebaran kuman dari saluran pembuangan. Dari sisi pembuangan akhirnya, tinja harus dibuang ke tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan untuk wilayah perdesaan juga diperbolehkan menggunakan lubang tanah yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Dalam konteks penghitungan rumah layak huni, akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi sesuai standar, maka semakin tinggi pula tingkat capaian rumah layak huni di suatu wilayah. Ketersediaan dan penggunaan sanitasi yang layak tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan kualitas hidup yang lebih baik di tingkat rumah tangga

Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Akses Sanitasi Layak di RT 01
Dusun I Kepoh Tahun 2026 .



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

Gambar 15. Persentase Rumah Tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2026

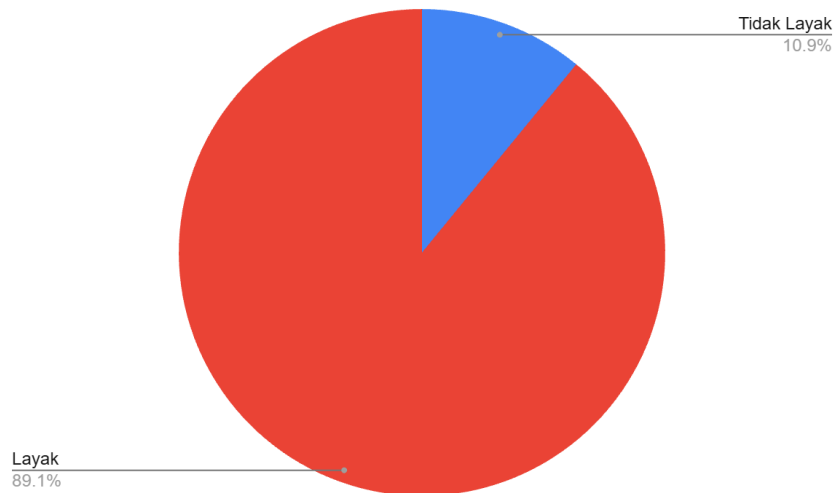
Pada tahun 2026, sebanyak 100% dari total rumah tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, yang mencakup fasilitas pembuangan kotoran yang memadai, aman, dan higienis sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa akses sanitasi yang layak telah menjangkau hampir seluruh rumah tangga yang ada di Desa Kepoh, dengan hanya sebagian kecil yang masih membutuhkan perhatian lebih lanjut. Data ini bisa dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan lanjutan dalam mencapai target sanitasi 100% layak dan berkelanjutan.

3.4.3. Air Minum Layak

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Rumah tangga dianggap memiliki akses terhadap air minum layak apabila menggunakan sumber air utama yang memenuhi standar kelayakan, seperti air leding, air hujan, atau air dari sumber terlindung. Yang dimaksud dengan air terlindung di sini mencakup sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, yaitu sumber air yang terlindung dari kemungkinan kontaminasi limbah atau kotoran.

Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan atau isi ulang sebagai sumber air minum utama, status "akses air minum layak" baru diberikan apabila sumber air yang digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya juga berasal dari sumber air yang tergolong layak, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Dengan demikian, penilaian terhadap akses air minum layak tidak hanya mempertimbangkan sumber air minum itu sendiri, tetapi juga sumber air untuk keperluan sehari-hari lainnya, guna memastikan keberlanjutan dan keamanan penggunaan air dalam kehidupan rumah tangga.

Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Akses Air Minum Layak di RT 01 Dusun I Kepoh Tahun 2026



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

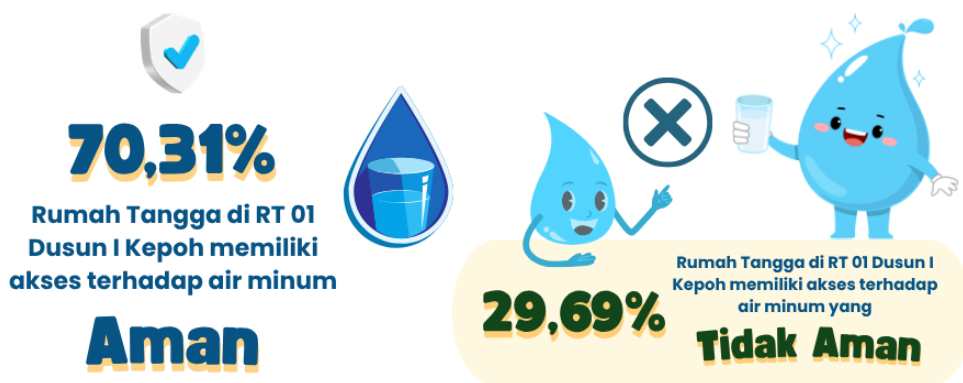
Gambar 17. Persentase Rumah Tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2026

Pada tahun 2026, kondisi akses air minum layak di RT 1 Dusun 1 Kepoh, menunjukkan bahwa mayoritas besar rumah tangga di Desa Kepoh, yaitu sebesar 89,1%, telah memiliki akses terhadap air minum yang layak. Artinya, rumah tangga mengonsumsi air yang memenuhi standar kualitas kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, baik dari sumber air perpipaan, air isi ulang yang higienis, maupun sumber lainnya yang memenuhi syarat.

Namun demikian, masih terdapat 10,9% rumah tangga yang mengonsumsi air minum yang tidak layak. Air yang tidak layak minum biasanya berasal dari sumber yang tercemar, tidak terlindungi, atau tidak melalui proses pengolahan yang memadai. Akses terhadap air minum layak sudah menjangkau hampir seluruh rumah tangga. Namun, upaya tetap perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga mendapatkan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

3.4.4. Air Minum Aman

Air minum aman adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, dengan lokasi yang berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*), tersedia setiap saat saat dibutuhkan, serta memenuhi syarat kualitas secara fisik—yakni tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, dan tidak berasa. Indikator ini mengacu pada standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada target pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi yang aman.



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

Gambar 19. Persentase Rumah Tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman, 2026

Berdasarkan data tahun 2026, sebanyak 70,31 persen rumah tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh telah memiliki akses terhadap air minum aman, yang berarti mereka menggunakan sumber air minum layak, berlokasi di dalam atau di halaman rumah (*on premises*), tersedia setiap saat, dan memenuhi syarat kualitas fisik seperti tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat di RT 01 Dusun 1 Kepoh telah menikmati layanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dasar.

Namun demikian, sebanyak 29,69 persen rumah tangga sisanya masih belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Kelompok ini kemungkinan

masih menggunakan sumber air yang tidak terlindung, terletak jauh dari rumah, tidak tersedia sepanjang waktu, atau tidak memenuhi syarat kualitas fisik air. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan layanan dasar, dan penting bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan intervensi pada kelompok rumah tangga ini agar seluruh warga dapat menikmati hak atas air minum yang sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

3.4.5. Air Minum Bukan Air Permukaan



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

Gambar 21. Persentase Rumah Tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026

Berdasarkan data tahun 2026, 100 persen rumah tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh tidak menggunakan sumber air permukaan sebagai air minum, seperti sungai, danau, waduk, atau kolam. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga telah beralih ke sumber air yang lebih layak dan terlindung, seperti sumur bor, sumur terlindung, leding, atau air isi ulang.

Capaian ini merupakan indikator positif dalam upaya peningkatan akses air bersih, karena air permukaan sangat rentan terhadap pencemaran biologis dan kimia, serta tidak memenuhi syarat kualitas fisik air minum yang aman. Dengan tidak adanya rumah tangga yang mengandalkan air permukaan, risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, kolera, atau infeksi kulit dapat ditekan.

3.4.6. Air Minum Layak Dasar



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

Gambar 22. Persentase Rumah Tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak Dasar, 2026

Air minum layak dasar menggambarkan kondisi rumah tangga yang tidak hanya menggunakan sumber air minum yang layak, seperti sumur bor, leding, atau air isi ulang, tetapi juga memiliki akses waktu yang efisien, yaitu waktu tempuh kurang dari atau sama dengan 30 menit pulang pergi, termasuk waktu antre, dari rumah ke sumber air. Indikator ini menilai aspek keterjangkauan fisik dan ketersediaan praktis dari layanan air minum. Berdasarkan data tahun 2026, 89,06 persen rumah tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh telah memiliki akses terhadap air minum layak dasar, sedangkan 10,94 persen rumah tangga sisanya belum memenuhi kriteria ini.

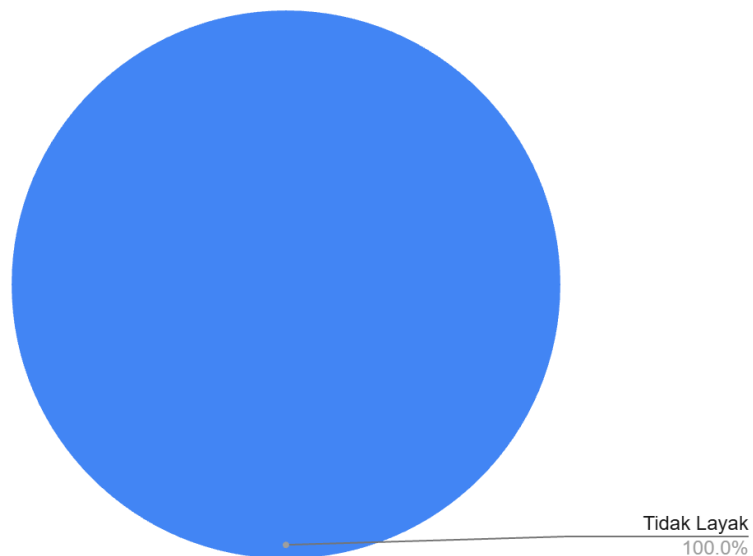
3.4.7. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria keselamatan konstruksi, memiliki luas bangunan minimal sesuai kebutuhan dasar, serta mendukung kesehatan para penghuninya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, negara berperan dalam menjamin tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi

masyarakat, yang berada dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, tertata, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian metodologi, rumah layak huni dihitung menggunakan indeks komposit yang disusun dari beberapa indikator utama. Indikator tersebut mencakup ketahanan bangunan yang dilihat dari jenis bahan atap, dinding, dan lantai terluas; kecukupan luas lantai, dengan standar minimal 7,2 meter persegi per kapita; serta akses terhadap sumber air minum layak dan akses terhadap sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hunian yang ideal bagi masyarakat dalam aspek fisik, lingkungan, dan kesehatan.

Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Akses Hunian Layak di RT 01 Dusun I Kepoh Tahun 2026



Sumber: Paksian Kepoh Tahun 2026

Gambar 23. Persentase Rumah Tangga di Desa Kepoh Menurut Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2026

Pada tahun 2026, menunjukkan bahwa sebanyak 100% rumah tangga di RT 01 Dusun 1 Kepoh tergolong sebagai rumah tidak layak huni. Rumah layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi standar minimum kelayakan sebagai tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi bagi penghuninya. Sebuah rumah dikategorikan layak huni jika memenuhi empat syarat utama berikut:

- 1) Ketahanan bangunan – Struktur rumah harus kokoh dan menggunakan material yang sesuai standar, seperti atap bukan dari asbes, dinding permanen (seperti tembok), dan lantai kuat serta bersih (keramik, semen, ubin, dll).
- 2) Luas lantai per kapita – Luas lantai rumah minimal 7,20 meter persegi per orang, untuk menjamin ruang gerak dan kenyamanan setiap penghuni.
- 3) Akses terhadap air minum layak – Rumah tangga harus memiliki akses ke sumber air bersih yang terlindung, seperti sumur bor, leding, mata air terlindung, air hujan, atau air isi ulang yang aman dikonsumsi.
- 4) Akses terhadap sanitasi layak – Rumah harus memiliki fasilitas buang air besar yang sehat, seperti kloset leher angsa dan sistem pembuangan ke septic tank atau fasilitas sejenis yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Statistik perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Timur 2024.

<https://jatim.bps.go.id/id/publication/2026/07/23/7b29ab5b604422d50937e48a/statistik-perumahan-dan-permukiman-provinsi-jawa-timur-2024.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2023). Statistik perumahan Kabupaten Bandung tahun 2023.

<https://bandungkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/6cef83c102377546a7afe40b/statistik-perumahan-kabupaten-bandung-tahun-2023.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo. (2022). Housing statistics of Boalemo Regency 2022.

<https://boalemokab.bps.go.id/id/publication/2023/11/10/758ab8406c014b73fb16f594/housing-statistics-of-boalemo-regency-2022.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Kepoh Tahun 2026

[illegible]

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Kepoh Tahun 2026 (*lanjutan*)[illegible]

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH			
BLOK VIA. KETERANGAN JUMLAH ART, KEPEMILIKAN, LUAS LANTAI (lanjutan)		BLOK VIC. KETERANGAN SANITASI	
602.	B. Bukti kepemilikan lahan	1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART 2. SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis 3. SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis 4. Sertifikat selain SHM (SHGB, SHMSRS) 5. Surat bukti lainnya (Girik, AJB, Letter C, dll) 6. Tidak punya	☐ ☐
603.	Berapa luas lantai m ² bangunan rumah? (pembulatan)		
BLOK VIB. KETERANGAN BAHAN BANGUNAN			
604.	Apakah bahan bangunan utama atap rumah terluas?	1. Beton 2. Genteng 3. Seng 4. Kayu/sirip	5. Asbes 6. Bambu/jerami/juk/dau-danaan/rumbia 7. Lainnya
605.	Apakah bahan bangunan utama dinding rumah terluas?	1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/kawat 3. Kayu/papan/batang kayu 4. Bambu/anyaman bambu 5. Lainnya	☐ ☐
606.	Apakah bahan bangunan utama lantai rumah terluas?	1. Marmer/garnit 2. Keramik/ubin/tegel/temso 3. Parket/vinil/karpet 4. Kayu/papan 5. Semen/bata merah 6. Bambu/tanah 7. Lainnya	☐ ☐
607.	A. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja yang menggunakan?	1. Ada, digunakan hanya ART sendiri 2. Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 3. Ada, di MCK komunal 4. Ada, di MCK umum/ siapa saja yang menggunakan 5. Ada, ART tidak menggunakan 6. Tidak ada fasilitas	☐ ☐ → lanjut 608.A → lanjut 608.A → lanjut 608.A
	B. Apakah jenis kloset yang digunakan?	1. Leher angsa 2. Plengsengan dengan tutup 3. Plengsengan tanpa tutup 4. Cemplung/cubluk	☐ ☐
	C. Di manakah tempat pembuangan akhir tinja?	1. Tangki septik 2. IPAL 3. Kolam/sawah/sungai/danau/laut 4. Lubang tanah 5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya	☐ ☐
BLOK VID. KETERANGAN AIR LAYAK MINUM			
608.	A. Apakah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum?	1. Air kemasan bermerk 2. Air isi ulang 3. Leding 4. Sumur bor/pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung 7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air permukaan (sungai/canau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya	→ lanjut 609.A → lanjut 609.A → lanjut 608.C → lanjut 608.C → lanjut 608.C → lanjut 608.C → lanjut 608.C → lanjut 608.C → lanjut 609.A → lanjut 609.A → lanjut 609.A → lanjut 609.A

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Kepoh Tahun 2026 (lanjutan)

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH			
BLOK VID. KETERANGAN AIR LAYAK MINUM (lanjutan)			
608.	B. [Jika 308.A = 3 (leding)] Apa media utama yang digunakan rumah tangga untuk mengakses sumber air utama untuk minum?	1. Persiapan meteran 2. Persiapan tanpa meteran 3. Hidran umum 4. Keran umum 5. Terminal air 6. Tidak ada 7. Tidak tahu	☐ ☐
	C. [Jika 308.A = 4, 5, 6, 7, 8 (sumur/pompa/mata air)] Berapa jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?	1. < 10 m 2. ≥ 10 m 3. Tidak tahu	☐ ☐
609.	A. Di manakah lokasi sumber/fasilitas air minum tersebut?	1. Di rumah/kawasan dalam pagar rumah 2. Di luar kawasan pagar rumah	→ lanjut 610 ☐ ☐
	B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air ke sumber/fasilitas air sampai kembali lagi ke rumah		☐ ☐ ☐ menit 998. Tidak tahu
610.	Dalam setahun terakhir apakah rumah tangga pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam?	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak tahu	☐ ☐
611.	Bagaimana kondisi fisik sumber air utama rumah minum menurut Anda	A. Keruh 1) Ya 5) Tidak B. Berwarna 1) Ya 5) Tidak C. Beras 1) Ya 5) Tidak D. Berbusa 1) Ya 5) Tidak E. Berbau 1) Ya 5) Tidak	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH			
612.	Apakah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/di? ☐	1. Air kemasan bermerk 2. Air isi ulang 3. Ledeng 4. Sumur bor/pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung	7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air permukaan (sungai/canau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya ☐
BLOK VIE. KETERANGAN KEBERADAAN LISTRIK			
613.	Apakah sumber utama penerangan rumah tangga ini?	1. Listrik PLN dengan meteran 2. Listrik PLN tanpa meteran 3. Listrik non-PLN 4. Bukan listrik	☐
BLOK VII. KETERANGAN LANSIA			
701.	Apakah di rumah ini terdapat anggota keluarga yang berusia di atas 60 tahun? 1. Ya ☐ 2. Tidak ada ☐		
BLOK VIII. KETERANGAN PUTUS SEKOLAH			
701.	Apakah di rumah ini terdapat anak berusia 7-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi?	1. Ya ☐ 2. Tidak ada ☐ (Jika Ya, Tuliskan Nama Anggota Keluarga dan Pendidikan Terakhir)	
	Nama	Pendidikan Terakhir	
	a)	a)	
	b)	b)	
	c)	c)	
	d)	d)	
	e)	e)	

BLOK IX. PRODUKTIVITAS LAHAN					
901.	Apakah terdapat anggota keluarga yang mengusahakan pertanian?	1. Ya ☐ 2. Tidak ada → berhenti	902.	Apakah ada lahan pertanian diusahakan di Desa (sesuai dengan 104)?	1. Ya ☐ 2. Tidak ada → berhenti
Pertanyaan	Komoditas 1	Komoditas 2	Komoditas 3	Komoditas 4	
903.	Apakah nama komoditas yang diusahakan di lahan di Desa (sesuai dengan 104)?				
904.	Berapa luas lahan yang diusahakan untuk komoditas tersebut (sesuai dengan 903)?	m ²	m ²	m ²	
905.	Berapa produksi komoditas tersebut dalam setahun?	kg	kg	kg	
BLOK X. CATATAN					

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Kepoh Tahun 2026 (lanjutan)

LAMPIRAN

Kode 412 Pekerjaan

1. Pelajar/Mahasiswa	38. Presiden	75. Tukang Listrik	112. Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar
2. Mengurus Rumah Tangga	39. Pelaut	76. Perancang Busana	113. Karyawan BUMD
3. Belum/Tidak Bekerja	40. Pemeluk Agama	77. Anggota DPR-RI	114. Penata Rias
4. Buruh Harian Lepas	41. Transportasi	78. Dosen	115. Duta Besar
5. Wiraswasta	42. Pastor	79. Psikiater/Psikolog	116. Anggota DPD
6. Petani/Pekebun	43. Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	80. Buruh Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya	117. Tukang Cukur
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44. Promotor Acara	81. Pialang	118. Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan
8. Karyawan Honorer	45. Anggota Legislatif	82. Dokter Swasta	119. Penyiar Televisi
9. Karyawan Swasta	46. Pengrajin	83. Guru Swasta	120. Paranormal
10. Guru	47. Buruh Migran	84. Buruh Peternakan	121. Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis
11. Kepolisian RI (Polri)	48. Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	85. Tukang Gigi	122. Tukang Sumur
12. Pedagang	49. Walikota	86. Arsitek	123. Wartawan
13. Buruh Tani/Perkebunan	50. Kontraktor	87. Pedagang Barang Kelontong	124. Anggota DPRD Provinsi
14. Pensiunan	51. Juru Masak	88. Pemilik Perusahaan	125. Buruh Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata
15. Nelayan/Perikanan	52. Wakil Presiden	89. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	126. Pembantu Rumah Tangga
16. Perangkat Desa	53. Konsultan	90. Wakil Bupati	127. Pengacara
17. Karyawan BUMN	54. Bupati	91. Montir	128. Penambang
18. Satpam/Security	55. Penyiar Radio	92. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	129. Anggota BPK
19. Dokter	56. Anggota Mahkamah Konstitusi	93. Ahli Pengobatan Alternatif	130. Jasa Pengobatan Alternatif
20. Sopir	57. Seniman	94. Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	131. Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan
21. Perdagangan	58. Paraji	95. Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	132. Penata Busana
22. Bidan	59. Pemulung	96. Tukang Anyaman	133. Gubernur
23. Lainnya	60. Pengrajin Industri Rumah Tangga	97. Tukang Sol Sepatu	134. Apoteker
24. Pedagang Keliling	61. Tukang Kayu	98. Penerjemah	135. Dosen Swasta
25. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	62. Notaris	99. Wakil Gubernur	136. Dukun Tradisional
26. Pendeta	63. Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	100. Bidan Swasta	137. Tukang Cuci
27. Tukang Las/Pandai Besi	64. Pilot	101. Pemilik Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata	138. Peneliti
28. Anggota DPRD Kabupaten/Kota	65. Biarawati	102. Tukang Jahit	139. Tukang Listrik
29. Konstruksi	66. Industri	103. Wakil Walikota	140. Perancang Busana
30. Buruh Nelayan/Perikanan	67. Tabib	104. Konsultan Manajemen dan Teknis	
31. Mekanik	68. Imam Masjid	105. Pemilik Usaha Informasi dan Komunikasi	
32. Tukang Batu	69. Akuntan	106. Perawat Swasta	
33. Perawat	70. Peneliti	107. Tukang Kue	
34. Peternak	71. Dosen Swasta	108. Ustadz/Mubaligh	
35. Kepala Desa	72. Dukun Tradisional	109. Arsitektur/Desainer	
36. Penata Rambut	73. Tukang Cuci	110. Pemilik Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya	
37. Anggota Kabinet/Kementerian	74. Peneliti	111. Kepala Daerah	



PAKSIAN

KEPOH

Pendataan Lengkap Kependudukan,
Sosial, Agraria, dan Hunian



KEPENDUDUKAN



SOSIAL



AGRARIA



HUNIAN

